



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUMIDI Bin SANTOSO**;
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 01 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dadi RT. 002 RW. 003 Desa Genjeng Kec. Loceret, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Desember 2024;
5. Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 07 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 07 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMIDI Bin SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras" sebagaimana dimaksud Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMIDI Bin SANTOSO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO type Y 17 S warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-1175/Enz.2/NG/10/2024, tanggal 01 November 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUMIDI Bin SANTOSO, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi JUNADI Bin JAMINGAN beralamatkan di Dusun Kedungkajar RT. 002 RW.001 Desa Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi JUNADI Bin JAMINGAN yang sudah saling kenal dengan terdakwa SUMIDI Bin SANTOSO, menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan ketersediaan pil LL, sehingga terdakwa langsung menghubungi sdr. BOYO (yang dimasukkan dalam daftar pencarian orang Polres Nganjuk Nomor: DPO/73/VIII/RES.4.3/2024 tanggal 25 Agustus 2024) untuk membeli stok pil LL. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dikirim foto beserta peta letak ranjauan pil LL yang diletakkan di pinggir jalan dekat sawah termasuk Desa Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat menuju lokasi ranjauan dan mengambil pil LL yang diranjau sebanyak 1 lop/ 900 butir dibungkus plastik kresek warna hitam yang ditaruh dibawah pohon. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi JUNADI Bin JAMINGAN di Dsn. Kedungkajar RT. 002 RW.001 Desa Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk dan menyerahkan pil LL sebanyak 1 lop/ 900 butir dibungkus plastik kresek hitam selanjutnya saksi JUNADI menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali pulang namun sebelum pulang terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 750.000,0 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. BOYO melalui ATM BRI di Desa Tripan Kec. Brebek Kab. Nganjuk. Sehingga dari penjualan pil LL tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa pil LL tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk dan aturan pakai serta komposisi obat.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06755/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,319 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.20436/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa SUMIDI Bin SANTOSO, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah saksi JUNADI Bin JAMINGAN beralamatkan di Dusun Kedungkajar RT. 002 RW.001 Desa Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi JUNADI Bin JAMINGAN yang sudah saling kenal dengan terdakwa SUMIDI Bin SANTOSO, menghubungi terdakwa melalui handphone menanyakan ketersediaan pil LL, sehingga terdakwa langsung menghubungi sdr. BOYO (yang dimasukkan dalam daftar pencarian orang Polres Nganjuk Nomor: DPO/73/VIII/RES.4.3/2024 tanggal 25 Agustus 2024) untuk membeli stok pil LL. Kemudian sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dikirim foto beserta peta letak ranjauan pil LL yang diletakkan di pinggir jalan dekat sawah termasuk Desa Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa berangkat menuju lokasi ranjauan dan mengambil pil LL yang diranjau sebanyak 1 lop/ 900 butir dibungkus plastik kresek warna hitam yang ditaruh dibawah pohon. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa mendatangi rumah saksi JUNADI Bin JAMINGAN di Dsn. Kedungkajar RT. 002 RW.001 Desa Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk dan menyerahkan pil LL sebanyak 1 lop/ 900 butir

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik kresek hitam selanjutnya saksi JUNADI menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa kembali pulang namun sebelum pulang terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 750.000,0 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. BOYO melalui ATM BRI di Desa Tripan Kec. Brebek Kab. Nganjuk. Sehingga dari penjualan pil LL tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa SUMIDI Bin SANTOSO, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian berupa Pil LL termasuk dalam golongan obat keras, yang pendistribusian dan peredaranya harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06755/NOF/2024 tanggal 30 Agustus 2024, terhadap 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,319 gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.20436/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS UTOMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi WASIS UTOMO dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 04.00 Wib bertempat di rumah saksi JUNADI

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin JAMINGAN beralamatkan di Dusun Kedungkajar RT. 002 RW.001 Desa Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk dikarenakan Terdakwa memiliki, menyimpan, dan mengedarkan pil dobel L yang saat itu saksi WASIS UTOMO bersama-sama dengan saksi LAUKHAN MABFUD dan tim satuan narkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terdakwa berdasarkan hasil pengembangan penangkapan saksi JUNADI yang tertangkap membeli dan menyimpan pil dobel L yang didapatkan dari terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 Wib saksi MOH.RIDWAN bersama-sama dengan saksi TONI YULIONO dan tim satuan narkoba Polres Nganjuk melaksanakan penyelidikan peredaran Pil dobel L di wilayah Kec.Nganjuk Kab. Nganjuk dari penyelidikan tersebut di dapatkan informasi dari Sdr. SIGIT INDRA LESMANA seorang pengedar Pil dobel L, kemudian dilakukan pengembangan penangkapan terhadap saksi JUNADI pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 00.15 Wib di dalam rumah masuk dalam wilayah hukum Dsn. Dadi Rt. 002 Rw. 003 Ds. Genjeng Kec. Loceret Kab. Nganjuk selanjutnya dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi Pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi Pil dobel L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi Pil dobel L sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, 7 (tujuh) buah potongan bekas bungkus rokok LA, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Camel, 1 (satu) bandel plastik klip yang dibungkus kantong kresek hitam yang disimpan di bawah kasur, kemudian juga ditemukan uang penjualan Pil dobel L senilai Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) disimpan didalam almari, setelah itu juga diamankan 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe Note 7 warna hitam, 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe Note 7 warna hitam yang tergeletak diatas kasur;

- Bahwa dari pengakuan Sdr. JUNADI bahwa Pil dobel L tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa lalu sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa ditangkap dirumahnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe Y 17 s warna biru yang tergeletak di atas kasur milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa Pil dobel L yang telah di edarkan tersebut dibeli dari Sdr. BOYO (Dpo) setelah itu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang Unit Idik I Satresnarkoba Polres Nganjuk untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa menyerahkan pil LL sebanyak 1 (satu) lop/ 900 (sembilan ratus) butir dibungkus plastik kresek hitam di Dsn. Kedungkajar RT. 002 RW.001 Desa Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk kepada saksi JUNADI Bin JAMINGAN kemudian Terdakwa menerima uang sejumlah Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi JUNADI Bin JAMINGAN namun sebelum pulang terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. BOYO melalui ATM BRI di Desa Tripan Kec. Brebek Kab. Nganjuk. Sehingga dari penjualan pil LL tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-cirinya Pil Dobel L tersebut adalah berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi Junadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JUNADI ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 00.15 Wib di alamat Dsn. Kedungkajar Rt. 002 Rw. 001 Ds. Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk oleh kepolisian Polres Nganjuk yaitu saksi LAUKHAN MABFUD dan saksi WASIS UTOMO dan anggota opsnal yang lain dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) butir, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok LA yang berisi pil dobel L sebanyak 55 (lima puluh lima) butir, 7 (tujuh) buah potongan bekas bungkus rokok LA, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah potongan bekas bungkus rokok Camel, 1 (satu) bandel plastik klip, 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam, Uang tunai sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe Note 7 warna hitam
- Bahwa awalnya saksi membeli pil dobel L dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira jam 21.30 Wib, sebanyak 1 lop (1 lop berisi 900 butir) dengan harga sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimasukan ke dalam kantong kresek warna hitam yang diantar Terdakwa kerumah saksi;
- Bahwa Pil dobel L sebanyak 1 lop yang saksi beli dari Terdakwa dijual kepada Sdr. AGUS alamat Ds. Banaran Kec. bagor Kab. Nganjuk pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 10.00 Wib sebanyak 2 bok (1 bok berisi 100 butir) dengan harga Rp. 600.000,- (enan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pil dobel L sebanyak 1 lop yang saksi beli dari Terdakwa dijual kepada Sdr. YANTO alamat Dsn. Gawok Ds. balongrejo Kec. bagor Kab. Nganjuk pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira jam 11.00 Wib sebanyak 2 bok (1 bok berisi 100 butir) dengan harga Rp. 600.000,- (enan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pil dobel L sebanyak 1 lop yang saksi beli dari Terdakwa dijual kepada Sdr. LANGGENG FERRY CAHYONO pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib sebanyak 1 (satu) bok (berisi 98 butir) dengan harga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) plastik klip yang satu plastik berisi 15 (lima belas) butir dan satunya lagi berisi 12 (dua belas) butir dengan harga sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi konsumsi sendiri sebanyak 21 (du puluh satu) butir Pil Dobel L;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap pernah membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 1 bok dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dari menjual pil dobel L tiap 1 (satu) bok adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan pil dobel L digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang telah habis dipergunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki mengedarkan sediaan farmasi jenis pil dobel L jelas tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan karena tidak didapat dari ahli farmasi dan juga tidak ada resep dari dokter serta tidak adanya aturan pakai serta komposisi dari sediaan farmasi yang telah diedarkan tersebut serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai apoteker atau tenaga kesehatan lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini dikarenakan menyimpan dan mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Polres Nganjuk yaitu saksi LAUKHAN MABFUD dan saksi WASIS UTOMO dan anggota opsnal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 04.00 Wib dirumahnya diDsn. Dadi Rt.002 Rw. 003 Ds. Genjeng Kec. Loceret Kab. Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira 15.00 Wib Saksi JUNADI menelpon WhatsApp Terdakwa dengan Nomor 081285184724 menanyakan Pil dobel L kepada Terdakwa kemudian Terdakwa sekitar pukul 15.03 Wib mengirim pesan WhatsApp kepada Sdr.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOYO (nomor Handphone +447456194426) menanyakan tentang Pil Dobel L dan dijawab Sdr. BOYO Pil dobel L telah tersedia selanjutnya sekira jam 18.00 Wib Terdakwa dikirim nomer rekening BCA untuk transfer (untuk nomer serta atas nama siapa saya lupa) dan foto / peta letak ranjauan pil dobel L yaitu dipinggir jalan dekat sawah termasuk Ds. Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk, selanjutnya Terdakwa berangkat, sekira jam 19.00 Wib tiba dilokasi ranjauan pil dobel L tersebut lalu diambil pil dobel L sebanyak 1 Lop / 900 butir yang dibungkus plastik kresek warna hitam yang ditaruh dibawah pohon, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saksi. JUNADI;

- Bahwa sekira jam 21.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Saksi JUNADI diDsn. Kedungkajar Rt. 002 Rw. 001 Ds. Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk kemudian diserahkan pil dobel L pada Saksi JUNADI sebanyak 1 (satu) Lop / 900 (Sembilan ratus) butir yang dibungkus kresek warna hitam lalu Saksi JUNADI membayar lunas pembelian Pil Dobel L dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa sekira jam 21.30 Wib Terdakwa berhenti di BRI Lingk termasuk Ds. Tiripan Kec. Berbek Kab. Nganjuk untuk mentransfer uang ke rekening BCA Sdr. BOYO sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengirim foto bukti transfer pada Sdr. BOYO dan Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 04.00 Wib dirumahnya diDsn. Dadi Rt.002 Rw. 003 Ds. Genjeng Kec. Loceret Kab. Nganjuk saat sedang tidur kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y17 S warna biru;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh petugas Pollisi juga pernah menjual pil dobel L pada Saksi JUNADI sekitar 2 Minggu yang lalu sebanyak 1 (satu) bok / 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Pil Dobel L untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengkonsumsi pil dobel L yang berakibat perut Terdakwa terasa kembung;
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merek VIVO type Y17 S berwarna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 06755/NOF/2024 pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt., M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang dalam kesimpulannya menyatakan: barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,319$ gram, diberi nomor bukti 20436/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, akan tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira 15.00 Wib Saksi JUNADI menelpon WhatsApp Terdakwa dengan Nomor 081285184724 menanyakan Pil dobel L kepada Terdakwa kemudian Terdakwa sekitar pukul 15.03 Wib mengirim pesan WhatsApp kepada Sdr. BOYO (nomor Handphone +447456194426) menanyakan tentang Pil Dobel L dan dijawab Sdr. BOYO Pil dobel L telah tersedia selanjutnya sekira jam 18.00 Wib Terdakwa dikirim nomer rekening BCA untuk transfer (untuk nomer serta atas nama siapa saya lupa) dan foto / peta letak ranjauan pil dobel L yaitu dipinggir jalan dekat sawah termasuk Ds. Mlorah Kec. Rejoso Kab. Nganjuk, selanjutnya Terdakwa berangkat, sekira jam 19.00 Wib tiba dilokasi ranjauan pil dobel L tersebut lalu diambil pil dobel L sebanyak 1 Lop / 900 butir yang dibungkus plastik kresek warna hitam yang ditaruh dibawah pohon, selanjutnya Terdakwa pergi kerumah Saksi. JUNADI;
- Bahwa benar sekira jam 21.00 Wib Terdakwa tiba dirumah Saksi JUNADI diDsn. Kedungkajar Rt. 002 Rw. 001 Ds. Ngumpul Kec. Bagor Kab. Nganjuk kemudian diserahkan pil dobel L pada Saksi JUNADI sebanyak 1 (satu) Lop / 900 (Sembilan ratus) butir yang dibungkus kresek warna hitam lalu Saksi JUNADI membayar lunas pembelian Pil Dobel L dengan menyerahkan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa benar sekira jam 21.30 Wib Terdakwa berhenti di BRI Lingk termasuk Ds. Tiripan Kec. Berbek Kab. Nganjuk untuk mentransfer uang ke rekening BCA Sdr. BOYO sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengirim foto bukti transfer pada Sdr. BOYO dan Terdakwa pulang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira jam 04.00 Wib dirumahnya diDsn. Dadi Rt.002 Rw. 003 Ds. Genjeng Kec. Loceret Kab. Nganjuk saat sedang tidur kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah HP merk Vivo tipe Y17 S warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum ditangkap oleh petugas Polisi juga pernah menjual pil dobel L pada Saksi JUNADI sekitar 2 Minggu yang lalu sebanyak 1 (satu) bok / 100 (seratus) butir dengan harga sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual Pil Dobel L untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa berbentuk bulat warna putih yang ditengahnya terdapat tulisan LL tanpa bungkus resmi, tidak tercantum komposisi, aturan pakai maupun masa kadaluarsanya
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengonsumsi pil dobel L tersebut;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai buruh sehingga tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil dobel L tersebut serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian dan keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 06755/NOF/2024 pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt., M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang dalam kesimpulannya menyatakan: barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,319$ gram, diberi nomor bukti 20436/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, akan tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dalam hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan pengertian dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu “harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, sedangkan dalam Pasal 145 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan “Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dan kewenangan secara khusus tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud keahlian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah kemahiran dalam suatu ilmu (kepandaian, pekerjaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebelum Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Junadi Bin Jamingan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Saksi Junadi Bin Jamingan di Dusun Kedungkajar, RT002, RW001, Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk terkait dengan peredaran Pil LL. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan, Saksi Junadi Bin Jamingan menerangkan Pil LL yang dimilikinya diperoleh dari Terdakwa. Sehingga setelah mengetahui hal tersebut tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk mendatangi rumah Terdakwa;

Bahwa pada Terdakwa didatangi oleh tim Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 04.00 WIB di rumahnya di Dusun Dadi, RT002, RW001, Desa Genjeng, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) HP merek Vivo tipe Y17S berwarna biru, kemudian Terdakwa diamankan oleh tim Satresnarkoba Polres Nganjuk;

Bahwa Terdakwa telah menjual Pil LL kepada Saksi Junadi Bin Jamingan sebanyak 1 (satu) lop atau 900 butir seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saksi Junadi Bin Jamingan di Dusun Kedungkajar, RT002, RW001, Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan Terdakwa sebelumnya membeli 1 (satu) lop atau 900 butir Pil LL tersebut seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Boyo (DPO);

Bahwa Terdakwa tidak pernah mengikuti pendidikan dibidang kesehatan atau kefarmasian, tidak memiliki izin praktik kefarmasian, dan bukan tenaga

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan atau kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki usaha apotek atau toko obat;

Bahwa berdasarkan berita acara laboratoris kriminalistik No. Lab: 06755/NOF/2024 pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si atas nama KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang dalam kesimpulannya menyatakan: barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,319$ gram, diberi nomor bukti 20436/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, akan tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam menyimpan, memiliki, dan mengedarkan pil double L tersebut dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian serta tidak keahlian maupun izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, sehingga tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu unsur formil tentang "setiap orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek VIVO type Y17 S berwarna biru;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan masa depan bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUMIDI Bin SANTOSO, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merek VIVO type Y17S berwarna biruDimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. , dan Feri Deliansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)